



PUTUSAN

Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Btm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam, yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat, antara:

PENGGUGAT, tempat tanggal lahir di Jagapura, 21 Agustus 1973, umur 45 tahun, jenis kelamin Perempuan, warga Negara Indonesia, Agama Islam, NIK, Pendidikan SD, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di, Kota Batam, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

melawan

TERGUGAT, tempat tanggal lahir Cirebon, 03 September 1971, umur 47 tahun, jenis kelamin laki-laki, warga Negara Indonesia, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Batam, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti –bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatannya tanggal 16 Juli 2019, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan register Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Btm, tanggal 16 Juli 2019, mengemukakan dalil dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 10 Juni 1996, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi,

Hal. 1 dari 14 Hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2019/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Provinsi Jawa Barat, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX/10/VI/1995, tanggal 10 Juni 1995;
2. Bahwa setelah Pernikahan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kota Jakarta, pada tahun 2000 Penggugat dan Tergugat pindah ke Kota Batam;
 3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :
 - a. ANAK I (perempuan), umur 22 tahun;
 - b. ANAK II (perempuan), umur 15 tahun;
 - c. ANAK III (laki-laki), umur 9 tahun;
 4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan dengan harmonis, namun sejak bulan November 2009 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak berjalan dengan harmonis dan sudah tidak rukun lagi;
 5. Bahwa yang menjadi penyebab Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat adalah :
 - a. Bahwa Tergugat memiliki Wanita Idaman Lain;
 - b. Bahwa sejak bulan Mei 2014 Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir hingga sampai sekarang, bahkan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan anak – anak Penggugat yang bekerja;
 - c. Bahwa setiap terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat selalu berkata – kata kasar terhadap Penggugat;
 6. Bahwa puncaknya pada bulan Desember 2018, Penggugat pergi dari rumah meninggalkan Tergugat hingga sampai sekarang karena Penggugat sudah tidak tahan dan tidak sanggup lagi menghadapi sikap dan perilaku Tergugat;
 7. Bahwa karena sebab-sebab tersebut diatas Penggugat telah yakin untuk tidak melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat;
 8. Bahwa Penggugat siap untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat dan bersedia membayar biaya yang timbul;

Hal. 2 dari 14 Hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2019/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batam segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk pemeriksaan perkara ini Majelis telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir dipersidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan, dan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, dan tidak pula mengutus orang lain mewakilinya untuk menghadap dipersidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Batam, sesuai dengan Relas Panggilan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Btm, tanggal 19 Juli 2019 dan tanggal 26 Juli 2019, yang dibacakan dipersidangan, akan tetapi Tergugat tidak hadir ;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasehat kepada Penggugat, agar Penggugat mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah hadir dipersidangan;

Hal. 3 dari 14 Hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2019/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil – dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi sebagai berikut :

A. SURAT

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 2171066108739003 tanggal 31 Juli 2012 atas nama **PENGGUGAT** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen. Kemudian surat bukti dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis dan ternyata sesuai dengan aslinya. Oleh Ketua Majelis bukti diparaf lalu diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX/10/VI/1995, tanggal 10 Juni 1995 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen. Kemudian surat bukti dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis dan ternyata sesuai dengan aslinya. Oleh Ketua Majelis bukti diparaf lalu diberi tanda (P.2);

B. SAKSI

1. SAKSI I, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kota Batam, dibawah sumpah menurut agamanya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal, Penggugat bernama Yayah Nihayah dan Tergugat bernama Mh. Sodik karena saksi keponakan Penggugat;
 - Bahwa, hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri. menikah di Kabupaten Bekasi pada bulan Juni 1996;
 - Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Kota Batam;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa, yang saksi ketahui awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun bulan November

Hal. 4 dari 14 Hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2019/PA.Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga kondisinya tidak rukun lagi;

- Bahwa, penyebab pertengkaran itu karena Tergugat menikah lagi dengan wanita lain tanpa sepengetahuan dan persetujuan Penggugat selain itu Tergugat kerap berkata-kata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengenalnya namun wanita tersebut biasa dipanggil dengan nama "Yus", penyebab lain sejak bulan Mei 2014 Tergugat tidak lagi memberikan nafkah wajib untuk Penggugat dan anak-anak kandungnya. Untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat-lah yang bekerja;
- Bahwa, saksi sering mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak bulan Desember 2018, Penggugat yang meninggalkan kediaman bersama karena sudah tidak tahan dan tidak sanggup lagi menghadapi sikap atau perilaku Tergugat;
- Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul lagi
- Bahwa, saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat untuk tetap sabar dan rukun dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI II, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Tanjung Uma, RT.001, RW.004, Kelurahan Tanjung Uma, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal, kenal, Penggugat bernama Yayah Nihayah dan Tergugat bernama Mh. Sodik karena saksi adalah menantu Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri. Menikah di Kabupaten Bekasi sekitar 23 (dua puluh tiga) tahun lalu;

Hal. 5 dari 14 Hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2019/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Kota Batam;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa, saksi ketahui awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak 10 (sepuluh) tahun lalu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga kondisinya tidak rukun lagi;
- Bahwa, penyebab pertengkaran karena Tergugat menikah lagi dengan wanita lain dan pernikahan tersebut tanpa persetujuan Penggugat. Jika terjadi percekocokan Tergugat sering berkata kata kasar yang menyakiti hati Penggugat;
- Bahwa sejak 5 (lima) tahun lalu Tergugat tidak lagi memberikan nafkah wajib untuk Penggugat dan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat-lah yang bekerja;
- Bahwa saksi sering mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar karena tinggal serumah;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sekitar 7 (tujuh) bulan terakhir, Penggugat yang meninggalkan kediaman bersama karena sudah tidak tahan dan tidak sanggup lagi menghadapi sikap atau perilaku Tergugat;
- Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul lagi;
- Bahwa, saksi pernah menasihati Penggugat untuk tetap sabar dan rukun dalam membina rumah tangga dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat pada kesimpulannya secara lisan dipersidangan, tetap pada gugatannya;

Bahwa, segala hal ikhwal yang terjadi di muka persidangan telah dicatat secara lengkap di dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk meringkas uraian putusan ini cukup ditunjuk pada berita acara persidangan tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 6 dari 14 Hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2019/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam surat gugatan Penggugat tanggal 03 Mei 2019 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Posita gugatan Penggugat, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang telah melangsungkan perkawinan secara hukum Islam di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXX/10/VI/1995, tanggal 10 Juni 1995, maka telah sesuai dengan dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan hukum yaitu suami isteri, kemudian Penggugat mengajukan cerai gugat dengan alasan yang dibenarkan oleh Undang-Undang, maka Penggugat memiliki kewenangan dan kepentingan hukum (*legitima persona standi in judicio*) untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dapat diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setiap kali sidang telah berupaya memberikan nasehat agar Penggugat bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya serta berdamai kembali dengan Tergugat sebagaimana maksud pasal 82 (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 7 dari 14 Hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2019/PA.Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil gugatan dan penjelasannya di persidangan menuntut untuk bercerai dengan Tergugat, karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak November 2009, mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat memiliki Wanita Idaman Lain, sejak bulan Mei 2014 Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir hingga sampai sekarang, bahkan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan anak – anak Penggugat yang bekerja, setiap terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat selalu berkata – kata kasar terhadap Penggugat dan puncaknya pada bulan Desember 2018, Penggugat pergi dari rumah meninggalkan Tergugat hingga sampai sekarang karena Penggugat sudah tidak tahan dan tidak sanggup lagi menghadapi sikap dan perilaku Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasa/ wakilnya, dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa Tergugat telah dengan sengaja tidak mengindahkan panggilan tersebut dan melepaskan hak jawabannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1, berupa Kartu tanda Penduduk atas nama Penggugat, adalah merupakan bukti otentik yang menerangkan bahwa Penggugat adalah berdomisili di Kelurahan Lubuk Baja Kota Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam, oleh karenanya Majelis Hakim menilai secara administratif kependudukan terbukti Penggugat berada di Wilayah Kota Batam yang merupakan kewenangan Pengadilan Agama Batam;

Hal. 8 dari 14 Hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2019/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti P.2. (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat, dan telah bermeterai cukup, telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 285 RBg dan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dan dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini serta dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) Penggugat **SAKSI I (keponakan Penggugat)**, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172, 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) Penggugat mengenai kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat menikah lagi dengan wanita lain tanpa sepengetahuan dan persetujuan Penggugat selain itu Tergugat kerap berkata-kata kasar kepada Penggugat, sejak sejak bulan Mei 2014 Tergugat tidak lagi memberikan nafkah wajib untuk Penggugat dan anak-anak kandungnya. Untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat-lah yang bekerja, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak bulan Desember 2018 yang lalu, saksi sudah berusaha memberi nasehat untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 (dua) Penggugat **SAKSI II, (menantu Penggugat dan Tergugat)**, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172, 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi ke 2 (dua) Penggugat mengenai rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, sering terjadi

Hal. 9 dari 14 Hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2019/PA.Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat menikah lagi dengan wanita lain dan pernikahan tersebut tanpa persetujuan Penggugat. Jika terjadi percekcoakan Tergugat sering berkata kata kasar yang menyakiti hati Penggugat, selainitu 5 (lima) tahun lalu Tergugat tidak lagi memberikan nafkah wajib untuk Penggugat dan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat-lah yang bekerja, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sekitar 7 (tujuh) bulan terakhir, Penggugat yang meninggalkan kediaman bersama karena sudah tidak tahan dan tidak sanggup lagi menghadapi sikap atau perilaku Tergugat, saksi sudah menasehati Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saks-saksi Penggugat adalah orang-orang dekat Penggugat maka telah terpenuhi maksud pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo.Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan dikuatkan dengan bukti-bukti di muka persidangan maka telah terungkap fakta kejadian sebagai berikut ;

- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 10 Juni 1996, di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sering terjadi pertengkaran disebabkan karena Tergugat menikah lagi dengan wanita lain dan pernikahan tersebut tanpa persetujuan Penggugat. Jika terjadi percekcoakan Tergugat sering berkata kata kasar yang menyakiti hati Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah lebih kurang 7 bulan lamanya, dan selama berpisah tidak pernah bersatu lagi;

Hal. 10 dari 14 Hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2019/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar mempertahankan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil;
Menimbang, bahwa dari fakta kejadian tersebut dapat disimpulkan fakta Hukum sebagai berikut:

- Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah, sudah mempunyai 3 (tiga) orang anak, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah rumah lebih kurang 7 bulan lamanya, keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas, kondisi nyata dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, sudah sering terjadi perselisihan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dan pertengkaran sudah sedemikian rupa sehingga di ketahui oleh saksi-saksi, bahkan Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah lebih kurang 7 bulan lamanya, dan selama berpisah itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling peduli lagi, dan Penggugat tetap pada gugatannya meminta cerai terhadap Tergugat, hal ini adalah merupakan fakta nyata dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim menilai rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah lebih kurang **7 bulan** lamanya, dan sudah 5 (lima) tahun Tergugat tidak menafkahi Penggugat, dan pihak keluarga serta majelis Hakim selama dalam pemeriksaan perkara ini sudah berusaha untuk memberi nasehat kepada Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya tetapi tidak berhasil, dengan demikian maka tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai yang dimaksud pasal 1 dan 33 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo. pasal 3 dan pasal 77 (1,2) Kompilasi Hukum Islam tidak dapat diwujudkan lagi;

Hal. 11 dari 14 Hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2019/PA.Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena demikian, tanpa mencari dan menemukan apa dan siapa penyebab permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, kondisi mana diyakini sudah sangat sukar untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu untuk membentuk keluarga/rumah tangga bahagia penuh cinta dan kasih saksing (sakinah, mawaddah, dan rahmah), maka jalan terbaik adalah perceraian ;

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah perbuatan yang dibenci Allah Subhanahu Wataala, akan tetapi mempertahankan perkawinan dengan kondisi tersebut di atas patut diduga akan lebih mendatangkan mafsadat (keburukan) ketimbang maslahat (kebaikan), diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, padahal menolak keburukan harus didahulukan ketimbang mengharap kebaikan, sebagaimana kaidah ushul fiqih yang terdapat dalam Kitab At-Asbah Wan Nazhoir, hal. 62, dan diambil alih sebagai pertimbangan Majelis:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

“Menolak keburukan harus diutamakan dari pada mengharap kebaikan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38/K/AG/1990, tanggal 22 Agustus 1991, bahwa apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah tidak dapat diperbaiki lagi, maka mempertahankan rumah tangga seperti itu akan membawa akibat negatif (Mafsadat yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut, maka Penggugat telah berhasil membuktikan dalil – dalil gugatannya dan telah memenuhi maksud pasal 39 (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974, Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah terpenuhi, dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan maka sesuai ketentuan pasal 149 R.Bg, gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan Verstek ;

Hal. 12 dari 14 Hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2019/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat belum pernah terjadi perceraian maka dengan demikian berdasarkan pasal 119 ayat (2) huruf c, Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bai'n Shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang dirubah dengan Undang–Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang - undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp371.000.00 (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam pada hari Kamis, tanggal 08 Agustus 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 07 Zulhijjah 1440 *Hijriyah*, oleh kami, Dra.Hj.Yulismar sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Yusnimar.,M.H, dan Drs. Ahd. Syarwani selaku Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri Hakim – Hakim Anggota tersebut, didampingi Marwiyah S.Ag., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadir Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hal. 13 dari 14 Hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2019/PA.Btm.



Dra. Hj. Yusnimar.,M.H.

Dra. Hj. Yulismar

Hakim Anggota,

Drs. Ahd. Syarwani

Panitera Pengganti,

Marwiyah., S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	= Rp.	30.000.00,-
2. Biaya Proses	= Rp.	50.000.00,-
3. Panggilan	= Rp.	255.000.00,-
4. PNBP P dan T	= Rp.	20.000,00
4. Redaksi	= Rp.	10.000.00,-
5. Meterai	= Rp.	6.000.00,-
J u m l a h	= Rp.	371.000.00,-

Hal. 14 dari 14 Hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2019/PA.Btm.